



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal sebagai dasar pemantapan Ketahanan Pangan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 /Permentan /OT.140/12/2010 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2011
BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. KASTONO, DS, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 1954 0809 1979 03 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 22 Tahun 2011
TANGGAL : 11 April 2011

PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pernyataan ini ditetapkan oleh 2 (dua) deklarasi tingkat dunia yaitu Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia dan Deklarasi Millenium (MDG's) Tahun 2000 yang juga menargetkan penurunan jumlah penduduk yang kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Menindaklanjuti hal tersebut, *Food and Agricultural Organization* (FAO) selaku organisasi pangan dunia menetapkan *International Covenant on economic, Social and Cultural Rights* (ICOSOC) yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), yang menetapkan bahwa :

- a. hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak dan keluarganya atas pangan;
- b. setiap orang harus bebas dari kelaparan .

Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah bersama masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang secara spesifik mengatur bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, berimbang, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi, penyediaan, perdagangan dan distribusi sekaligus sebagai konsumen.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung, status gizi dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Di samping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah :

- a. belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan cenderung fluktuatif;
- b. cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota;
- c. adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima;
- e. masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- f. kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2009 telah mengeluarkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Melalui kebijakan ini diharapkan mampu memberikan daya

ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Implementasi kebijakan P2KP pada tahun 2011 sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan P2KP tahun 2010 diwujudkan melalui kegiatan utama yaitu :

- a. pemberdayaan kelompok wanita dalam penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan;
- c. sosialisasi bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Promosi Pengembangan P2KP;
- d. pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung – tepungan, serta kegiatan penunjang berupa kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan *stakeholder* lain.

Selain itu kegiatan P2KP mendorong sinergitas dan peran serta dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dimensi lintas sektor Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terlihat jelas pada implementasi di lapangan terutama di tingkat Kabupaten melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal, baik dari segi pelaksanaan maupun pembiayaan. Bupati sebagai integrator memiliki peranan penting, terutama dalam mengkoordinasikan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, selain ditujukan untuk meningkatkan skor PPH dan menurunkan konsumsi beras, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi Daerah.

Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahun 2011 ini ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan P2KP, sehingga berjalan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan oleh Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 95.

2. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap aparat pemerintah, penyuluh pertanian dan tokoh/pimpinan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat khususnya kelompok wanita dalam pengembangan pekarangan sebagai alternatif penyedia sumber pangan keluarga.

- c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap siswa SD/MI sejak usia dini melalui sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman serta pengembangan kebun sekolah.
- d. meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya melalui pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan.
- e. meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

C. Sasaran

1. Sasaran Program

- a. meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap tentang penganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan yang meliputi aparat Pemerintah, penyuluh pertanian, Guru, kelompok wanita, siswa SD/MI, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya;
- b. mendorong peningkatan pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi, berimbang dan aman yang dicerminkan oleh skor PPH rata-rata nasional sekurang-kurangnya 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, serta menurunnya konsumsi beras di tingkat nasional sebesar sekitar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun.

2. Sasaran Lokasi Kegiatan

Kegiatan P2KP Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 tersebar di 20 Desa 10 kecamatan, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- a. 20 Kelompok Wanita/ Dasa Wisma PKK;
- b. 20 SD/MI;
- c. 20 Kelompok Usaha Mikro Kecil Bidang Pangan.

D. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 5 (lima) indikator yaitu :

a. Indikator output :

- 1) Makin bertambahnya kelompok masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- 2) Makin bertambahnya jumlah usaha mikro kecil untuk memanfaatkan pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan (*off farm*);
- 3) Makin meningkatnya peran perguruan tinggi dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Indikator outcome :

- 1) Makin beragam dan berimbangnya pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari diukur dengan skor PPH yang semakin meningkat;
- 2) Menurunnya konsumsi beras 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2011 terdiri atas :

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita bertujuan untuk mengembangkan pola pikir ibu rumah tangga/wanita tentang komposisi menu makanan ke arah Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3BA) dan meningkatkan citra positif pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita yang ditetapkan berdasarkan dasa wisma PKK.

Kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman dan pangan lokal, demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan beragam, bergizi, berimbang dan aman, percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala rumah tangga/kecil dan pendampingan pengembangan usaha pengolahan pangan skala usaha rumah tangga/kecil.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan melaksanakan usaha tani secara terpadu, berkelanjutan dan diarahkan menuju tahap kemandirian. Dikelola secara terpadu dimaksudkan agar pekarangan berperan sebagai penyedia sumber pangan keluarga baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pendekatannya dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal disertai dengan penggunaan pengetahuan lokal (*local wisdom*), agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilaksanakan di kelompok sasaran yang sama dengan pemberdayaan kelompok wanita, dilakukan dengan metode Sekolah Lapangan (SL) melalui pendampingan oleh penyuluh pendamping P2KP desa bekerja sama dengan penyuluh pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan oleh aparat Kabupaten/Kota. Upaya pemberdayaan kelompok dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan (budidaya dan pengolahan pangan) dan peningkatan pengetahuan tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Paradigma pengembangan kegiatan produktif masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan juga tidak sebatas dimanfaatkan dari pekarangan ke meja makan/dikonsumsi (*from farm to table*), tetapi juga diharapkan dapat berkembang dari pekarangan menuju pasar/dijual (*from farm to market*) dan memberi nilai tambah ekonomi.

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita yang ditetapkan berdasarkan dasa wisma PKK. Hasil pekarangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga juga sebagai bahan baku untuk usaha mikro kecil bidang pangan antara lain melalui pengolahan pangan lokal dalam bentuk tepung-tepungan dan hasil olahan lainnya.

3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal

Sejauh ini pemanfaatan pangan lokal hanya sampai pada tahapan menjadi bahan dasar berbentuk tepung-tepungan untuk kudapan seperti pembuatan mie, pasta atau roti. Kedepannya diharapkan dapat mensubstitusi atau mengganti beras dan terigu (beras non padi), melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan "nasi non beras" yang dapat disandingkan dengan "nasi beras" sebagai menu makan utama dalam pola makan sehari-hari.

Untuk kegiatan pengembangan pangan lokal menjadi tepung-tepungan pemilihan calon penerima manfaat kepada kelompok di desa P2KP yang sama dan diupayakan telah memiliki usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga alat yang diberikan berfungsi sebagai pendukung pengembangan usaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil pengolahan pangan berbasis pangan lokal, berbahan baku tepung-tepungan non beras dan non terigu.

Penerima manfaat tahun pertama dan kedua mendapatkan 1 (satu) set peralatan penghasil tepung berbahan baku pangan lokal. Pengadaan alat pembuatan tepung tersebut dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak dibidang pengembangan alat dan mesin pengolahan pangan yang ada di Daerah masing – masing.

Pengembangan pangan lokal menjadi beras non padi atau beras campur sebagai bahan dasar nasi akan dikembangkan di 5 (lima) provinsi sebagai pilot proyek dengan memberikan bantuan untuk penyediaan alat yang disesuaikan dengan spesifik lokasi.

4. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan *Stakeholders* Lainnya

Kerja sama dengan perguruan tinggi yang meliputi Universitas dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dimaksudkan untuk membantu/ mendukung Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa pengembangan teknologi pengolahan pangan khususnya yang mendukung pengembangan beras analog ataupun pengolahan tepung-tepungan berbahan dasar pangan lokal, pelaksanaan kajian pengembangan aneka olahan berbahan dasar tepung pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kampus yang berkaitan dengan kajian yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut diformulasikan dan dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek kebijakan, teknologi yang digunakan dan upaya promosi yang diterapkan.

STPP dapat diperankan sebagai inkubator dalam kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta penyuluhan mengenai pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus.

Pelaksanaan kegiatan P2KP memerlukan keterlibatan dan sinergi kegiatan dari instansi dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pendidikan, PKK, Lembaga Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian, Tim Penggerak PKK (TP-PKK), swasta/BUMN/BUMD dan LSM. Kerja sama dapat dilakukan secara sinergis dalam pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal.

Peran pelaku usaha (swasta) dalam mendukung kegiatan P2KP dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran kelembagaan non formal dalam hal ini Korps Wanita Indonesia (Kowani), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader pangannya, serta lembaga keagamaan sangat diperlukan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat.

5. Sosialisasi dan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan sosialisasi dan promosi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Salah satu dari kegiatan sosialisasi ditujukan bagi siswa SD/MI meliputi konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta pengembangan kebun sekolah. Kebun sekolah dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kesadaran dan minat dalam pengembangan aneka jenis pangan dan potensi pangan lokal.

Penerima manfaat tahun pertama mendapat fasilitas berupa sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis pangan lokal dengan alat bantu KIT (alat peraga, modul dll), sedangkan untuk penerima manfaat tahun kedua diarahkan untuk pengembangan kebun sekolah yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dimaksudkan untuk mensosialisasikan, membangun kesadaran dan merubah perilaku/budaya konsumsi pangan masyarakat menuju konsumsi beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, serta menurunkan konsumsi beras per kapita. Promosi ini dapat dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang, pameran dan lomba serta kampanye kreatif dan inovatif dalam pencitraan pangan lokal.

Kepemimpinan formal (Bupati, sampai Kepala Desa) berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam kegiatan P2KP. Sedangkan kepemimpinan non formal (tokoh masyarakat, tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung kegiatan P2KP.

F. Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau;
- b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan;
- c. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan;
- d. Sosialisasi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat;
- e. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;
- f. Beras Analog adalah pangan pokok yang berbentuk seperti butiran beras padi yang bahan bakunya dapat berasal dari kombinasi tepung pangan lokal dan atau padi;
- g. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu;
- h. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan);
- i. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) dan tempat tumbuh berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan;
- j. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 atau lebih kepala keluarga di satu Rukun Tetangga (RT) dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat;
- k. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama, serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan;

- l. Penyuluh Pendamping P2KP adalah penyuluh pertanian/ penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya;
- m. Demplot adalah kawasan/ area yang terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok;
- n. Sekolah Lapangan (SL) adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, di mana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berbasas kemitraan antara pelatih dan peserta;
- o. Sekolah Lapang – Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (SL-P2KP) adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan yang sesuai dengan sumberdaya lokal;
- p. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat pada kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok;
- q. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada di sekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan;
- r. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- s. Desa Pelaksana P2KP adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- t. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berada. Bentuk tanggung jawab bermacam-macam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat banyak;
- u. *Special Programme For Food Security* (SPFS) adalah program peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi ekonomi pedesaan dan pemberantasan kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan perbaikan status gizi.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal merupakan gabungan dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Integrasikan dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementerian Pertanian Jakarta.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dalam pelaksanaannya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat khususnya kelompok wanita dan siswa SD/MI tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (melalui penyuluhan), penurunan konsumsi beras per kapita di rumah tangga dan perbaikan ekonomi masyarakat (pengembangan agribisnis). Kedua pendekatan ini harus dilaksanakan secara simultan, sehingga tujuan dari P2KP dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan P2KP terdiri atas 5 (lima) kegiatan, yaitu pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, kerja sama dengan perguruan tinggi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, sedapat mungkin terintegrasi dalam satu desa pelaksana P2KP pada 20 Desa di 10 Kecamatan. Pada satu desa pelaksana P2KP, ditetapkan satu kelompok wanita desa wisma yang telah eksis kelembagaannya, satu SD/MI dan satu kelompok usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan.

Bagi penerima manfaat tahun pertama, pelaksanaan P2KP dalam 1 (satu) Kabupaten direncanakan pada 5 (lima) Kecamatan dan masing-masing kecamatan ditetapkan 2 (dua) Desa. Kegiatan P2KP tersebut, diharapkan berada dalam satu desa yang sama, agar memudahkan dalam pembinaan oleh penyuluh pendamping. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2KP bergantung pada simultannya kerja sama antara aparat Pemerintah Daerah,

penyuluh pendamping dan penerima manfaat. Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar akar masalah yang ada di lapangan.

Sebagai tolak ukur kemajuan pelaksanaan P2KP di tiap desa penerima manfaat Tahun 2010, maka setiap desa yang telah memasuki tahun kedua diarahkan untuk memiliki *data base* perkembangan keberhasilan dan kegagalan kelompok – kelompok yang telah ditunjuk untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai kelompok yang dapat dijadikan desa percontohan. Desa percontohan tersebut antara lain dapat dinilai berdasarkan pemantauan ke lapangan maupun masukan dari penyuluh pendamping.

Penyuluh pendamping P2KP memiliki peran sentral dalam keberhasilan P2KP, termasuk di dalamnya mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang penyuluh pendamping P2KP adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), di samping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual.

Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya lokal diselenggarakan melalui pendekatan sebagai berikut :

a. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Promosi.

Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, serta menjadi budaya dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal/penyuluhan.

Promosi penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan dengan mengoptimalkan peran swasta, media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Peran kepemimpinan formal dan non formal.

Peran pimpinan formal mulai dari Bupati sampai dengan Kepala Desa dan pimpinan non formal misalnya tokoh masyarakat, serta tokoh agama sebagai tokoh panutan, sangat mendukung dalam gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Selain itu, peran kelembagaan non formal, antara lain PKK, lembaga keagamaan sangat diperlukan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Peningkatan ekonomi pedesaan.

Peningkatan ekonomi pedesaan dilaksanakan melalui pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan diarahkan untuk mendorong dan memacu pengembangan bisnis (usaha mikro kecil bidang pangan) yang mengolah pangan lokal menjadi produk antara (*intermediate product*).

d. Kemitraan dengan dunia usaha dan Perguruan Tinggi.

Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan perlu dilakukan kerja sama dengan dunia usaha melalui memanfaatkan dana CSR/PKBL.

Peran universitas diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar kampus, melakukan kajian dan mengembangkan teknologi tepat guna sebagai upaya mendorong pengembangan pangan lokal berbasis tepung – tepungan antara lain menjadi beras analog. Sedangkan peran STPP adalah sebagai inkubator pada pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, fasilitator dan penyedia input intelektual.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) strategi, yaitu :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam menyusun pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal / penyuluhan.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan Nasional dan Daerah perlu diselenggarakan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif.

Rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pematapan

pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di berbagai Daerah. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri Swasta Nasional dan Daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. fasilitasi kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal yang berkoordinasi secara sinergis dengan dinas/pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud .
- b. sosialisasi dan penerapan standar keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat, periodik, tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan, apabila ada hal – hal yang tidak sesuai dan menyimpang dalam pelaksanaannya.

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan merupakan komponen yang penting untuk dilakukan. Pemantauan dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu tertentu, terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan P2KP di Kabupaten dan Desa. Hal – hal yang akan dipantau adalah kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa petunjuk teknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat. Hal-hal penting yang perlu dilaporkan dalam pemantauan, perlu dianalisis lebih lanjut, sebagai bahan/informasi untuk evaluasi dan tindakan perbaikan pelaksanaan P2KP.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kabupaten, Provinsi, Pusat, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani P2KP dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikator pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan antara lain :

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ketrampilan dan perubahan sikap anggota kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- b. optimalisasi pekarangan dengan rincian :
 - 1) Jumlah anggota kelompok yang memanfaatkan pekarangan;
 - 2) Luas pekarangan yang diusahakan oleh anggota kelompok;
 - 3) Jenis tanaman pangan, sayuran dan buah serta ternak (unggas/ikan) yang dikembangkan /diusahakan oleh anggota kelompok;

- c. meningkatkannya kesadaran dan pemahaman dalam penganekaragaman konsumsi pangan pada kehidupan sehari-hari;
- d. meningkatnya jumlah dan aneka ragam bahan pangan lokal yang digunakan.

Indikator pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI antara lain :

- a. meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa SD/MI tentang aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu;
- b. meningkatnya pengetahuan siswa SD/MI tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi, berimbang dan aman yang berasal dari bahan lokal;
- c. meningkatnya pengembangan kebun sekolah.

Indikator Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal antara lain :

- a. meningkatnya penyediaan bahan pangan lokal dari tepung-tepungan sebagai produk antara (*intermediate product*);
- b. adanya peningkatan dalam pemanfaatan dan penyediaan bahan baku olahan pangan lokal dan usaha mikro kecil/rumah tangga bidang pangan.

2. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama penyuluh pendamping P2KP desa menyampaikan laporan kepada Kabupaten dengan form yang telah ditentukan. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke Kabupaten dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan, serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kecamatan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.

Kabupaten memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan Desa ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di Kabupaten.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada kabupaten terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikordinasikan oleh pengelola program Provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di Pusat.

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- b. permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terkait yang diketuai oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran. selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan membantu Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan instansi terkait, unsur swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan terkait yang relevan.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P2KP secara berjenjang dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai simpul koordinasi.

1. Desa

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab kegiatan P2KP di Desa/Kelurahan, bersama-sama dengan penyuluh pendamping, guru, kelompok wanita, sekolah SD/MI dan kelompok usaha kecil bidang pangan melakukan koordinasi dalam melaksanakan setiap kegiatan P2KP. Kepala Desa/Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat Pemerintah.

2. Kecamatan

Camat bertugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya;
- b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam menggerakkan pelaksanaan P2KP di wilayahnya;
- c. menyampaikan informasi dan usulan kepada Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten dalam pemilihan calon penerima dan calon lokasi (CPCL).

3. Kabupaten

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di Kabupaten/Kota adalah Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan.

4. Provinsi

Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di Provinsi adalah Kepala Badan/Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan di Provinsi.

5. Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian, serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

III. PENATAUSAHAAN KEUANGAN

A. Mekanisme tahap perencanaan

Penyusunan program dan anggaran kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini merupakan tugas pembantuan, yang penganggarannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat Jakarta dengan memperhatikan skala prioritas, alokasi anggaran dan lokasi kegiatan. Bagi Kabupaten yang tidak mempunyai satuan kerja, dana tugas pembantuan dialokasikan di Provinsi.

Dana tugas pembantuan terdiri dari 2 (dua) komponen belanja, yaitu belanja sosial dan belanja barang. Pencairan anggaran untuk belanja sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Mekanisme tahap pencairan

Dalam pengelolaan anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten yang menangani ketahanan pangan bekerja sama dengan kelompok wanita/Dasa Wisma PKK. Dana ditransfer ke rekening kelompok dan digunakan secara swakelola dengan mekanisme pencairan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), yang didampingi oleh penyuluh pendamping P2KP Desa;
- b. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten;
- c. Kelompok wanita mengusulkan RKKA kepada PPK Kabupaten setelah diverifikasi oleh penyuluh pendamping Kabupaten dan disetujui oleh aparat Kabupaten;
- d. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Surat Perjanjian Kerja sama dengan Ketua Kelompok Wanita.

Selanjutnya PPK mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan

mengajukan kepada Pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Keputusan Kepala Badan/Dinas yang menangani Ketahanan Pangan tentang Penetapan Kelompok Sasaran;
- b. RKKA masing masing kelompok dengan mencantumkan :
 - 1) nama kelompok;
 - 2) nama ketua kelompok;
 - 3) nama anggota kelompok;
 - 4) nomor rekening a.n. kelompok;
 - 5) nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat.
- d. Surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana.
- e. Kwitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten yang bersangkutan.
 1. Atas dasar SPP-LS, Pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
 2. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bansos ke rekening kelompok wanita;
 3. Kelompok wanita melalui ketuanya mengambil dana bansos di rekening bank dengan diketahui oleh PPK kabupaten.

C. Mekanisme Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Kegiatan pelaksanaan mencakup antara lain sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan, apresiasi/ pelatihan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Alokasi dana dalam kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ditempatkan di 20 Desa di 10 Kecamatan, karena pendanaan secara dominan ditempatkan untuk kegiatan fisik lainnya antara lain bantuan sosial bagi masyarakat rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam aktifitas pemantapan ketahanan pangan keluarga. Penentuan lokasi penerima kegiatan ditetapkan oleh Tim Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten. Untuk pendampingan di desa dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan yang bertempat di masing-masing lokasi kegiatan.

D. Pertanggungjawaban

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan penerima dana tugas pembantuan yang tidak mempunyai satker menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tersebut kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kementerian Pertanian Pusat, Jakarta setiap bulan baik dari laporan ,administrasi, fisik dan keuangan.

E. Pembiayaan

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahun 2011 berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di Kabupaten adalah dana tugas pembantuan. Bagi Kabupaten yang tidak mempunyai satuan kerja, dana tugas pembantuan dialokasikan di Provinsi.

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.